



Pemantauan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di unit manajemen PT Wirakarya Sakti dan PT Lestari Asri Jaya di Jambi

Mengupas implementasi SVLK terkait indikasi kegiatan ilegal di dalam konsesi dan konflik kekerasan tak berkesudahan



Laporan bersama KKI WARS dan WWF-Indonesia

November 2015

Perbandingan tabel hasil sertifikasi dan temuan lapangan oleh pemantau

1. PT Wirakarya Sakti

2. PT Lestari Asri Jaya

Unit manajemen	Sertifikat	Peraturan rujukan	Kriteria/ Indikator/ Verifier	Independent Monitoring oleh WWF-Indonesia dan KKI Warsi
<p>PT Wirakarya Sakti</p> <p>Pemegang IUPHHK-HT seluas 293,812 hektar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tebo, di Propinsi Jambi</p>	<p>S-PHPL</p> <p>No. sertifikat 824 407 140018</p> <p>Masa berlaku: 11 Oktober 2014 sampai 10 Oktober 2019</p> <p>Auditor: PT TUV Rheinland Indonesia</p>	<p>Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014 Lampiran 1.2 Standard Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HTI</p> <p>Permenhut No. 43/Menhut-II/2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 dan</p>	<p><i>(berdasarkan audit Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia tanggal 25 Oktober 2014)</i></p> <p>1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan</p> <p>Nilai : Baik</p> <p>-Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus- menerus.</p> <p>-Terdapat perubahan fungsi kawasan, dan telah ada perubahan</p>	<p>Pemantauan dilakukan: Oktober 2014 – Juni 2015</p> <p>Nilai menurut pemantau: Buruk</p> <p>Unit manajemen PT. Wirakarya Sakti tidak menjamin akan kepastian areal dan hak pemanfaatan terhadap kawasan yang telah diberikan izin kepada perusahaan ini.</p> <p>Berdasarkan temuan</p>

		<p>Peraturan Dirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.</p>	<p>perencanaan yang disahkan sesuai dengan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI)..</p> <p>-Terdapat bukti upaya PT. Wirakarya Sakti untuk mendata & melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tersebut kepada instansi yang berwenang dan ada upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin.</p> <p>1.2.Komitmen Pemegang Izin <i>Nilai: Sedang</i> Justifikasi: --Sosialisasi dilakukan pada level pemegang izin dan sebagian masyarakat dan ada bukti pelaksanaan (Berita Acara) -- Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi</p> <p>1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</p> <p>Nilai: Baik</p>	<p>lapangan tim Warsi dan WWF-Indonesia, ditemukan adanya land clearing di areal konservasi Sungai Landai dan adanya tanaman akasia yang ditanami di luar areal konsesi, serta adanya aktifitas tambang galian C.</p> <p>Sementara di distrik 8 UM ada hutan lindung yang sempadan sungainya ditanami akasia pihak PT. WKS melakukan kegiatan land clearing sampai pada bibir sungai landai sampai pada jarak 17 meter dari pinggir Sungai Landai.</p> <p>Nilai menurut pemantau: Buruk Karena kinerja kurang meyakinkan. Sosialisasi dilakukan pada sebagian masyarakat, dan perlu lebih detil apakah "sebagian" ini sudah mencapai persentase keterwakilan (50%, 60%, dan seterusnya?), apakah ada kuantitasnya, sehingga bisa dikategorikan sebagai nilai yang lulus.</p> <p>Nilai dari pemantau: Buruk</p>
--	--	---	--	--

			<p>Justifikasi: -Kegiatan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tanaman dan Tebangan di dalam areal kerja PT. Wirakarya Sakti yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapat persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. --Terdapat persetujuan dari sebagian para pihak dalam proses tata batas areal kerja IUPHHK-HT PT. Wirakarya Sakti. --Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari masyarakat desa. --Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak</p> <p>3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan..</p> <p>Nilai: BAIK</p>	<p>Cukup diragukan kesahihannya jika dilihat masih besarnya konflik yang umumnya bersifat laten dan potensial, bahkan sudah meledak beberapa tahun terakhir. Sulit melihat terpenuhinya Padiatapa oleh masyarakat secara transparan dan kuantitatif karena masih banyaknya masyarakat kurang mendapat informasi awal. Dari penelusuran lembaga pemantau, sosialisasi awal hanya menyasar ke elit desa. Di desa Parit Bilal tidak ada Padiatapa, begitupun di Sungai Beras, desa Lubuk Mandarsah.</p> <p>Di Desa Lubuk Mandarsah terjadi penggusuran lahan masyarakat di Dusun Sungai Landai pada Bulan Desember tahun 2007. Kasus ini sudah ada solusi dalam bentuk kemitraan namun realisasi di lapangan tidak berjalan. Konflik ini kemudian terakumulasi sehingga muncul kasus meninggalnya Indra Pelani pada tanggal 27 Februari 2015. Masih adanya konflik sosial yang belum terselesaikan dan potensi letupan antara masyarakat di Jambi dan UM (data sejumlah NGO Jambi) menunjukkan realitas lapangan yang mungkin saja berbeda dari hasil sertifikasi.</p> <p>Nilai dari pemantau: Buruk Apakah kawasan dilindungi pada setiap</p>
--	--	--	--	---

			<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan Operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat Nilai : Sedang Justifikasi: UM memiliki sebagian besar dokumen terkait dengan pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin Tidak terdapat mekanisme khusus penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif tetapi terdapat mekanisme penyelesaian permasalahan lahan dan realisasi penyelesaian konflik batas kawasan yang disepakati para pihak</p>	<p>tipe hutan, jika itu justru ditebangi oleh UM? Berdasarkan temuan lapangan tim Warsi dan WWF-Indonesia, ditemukan adanya land clearing di areal konservasi Sungai Landai dan adanya tanaman akasia yang ditanami di luar areal konsesi, serta adanya aktifitas tambang galian C. Sementara di distrik 8 UM ada hutan lindung yang sempadan sungainya ditanami akasia. Pihak PT. WKS melakukan kegiatan land clearing sampai pada bibir Sungai Landai sampai pada jarak 17 meter dari pinggir Sungai Landai.</p> <p>Nilai menurut pemantau: Buruk Tidak adanya mekanisme khusus penataan batas secara partisipatif harusnya menjadikan gagalnya kriteria/indikator/verifier ini. Apalagi, persoalan tata batas antara UM dan masyarakat di sejumlah desa belum terselesaikan dengan proses atau hasil memuaskan. Batas kawasan merupakan hal penting jika ingin memantau perkembangan kehutanan.</p>
--	--	--	---	--

			<p>4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku Nilai: Sedang</p> <p>Justifikasi: --UM telah melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang merupakan implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH. --Berdasarkan verifikasi lapangan terdapat bukti-bukti pembuatan kesepakatan tanggung jawab sosial, dan realisasi pemenuhannya dibuktikan pula dengan dokumen berita acara penyerahan bantuan serta dokumentasi foto kegiatan --Tersedia laporan kelola sosial terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial UM termasuk ganti rugi. Namun laporan hanya memuat data keuangan, foto kegiatan dan berita acara, tidak dilengkapi dengan analisis</p>	<p>Nilai menurut pemantau: Buruk</p> <p>Tidak adanya analisis permasalahan dan keberhasilan serta evaluasi kegiatan terkait tanggungjawab sosial perusahaan ini, bisa jadi indikasi kegagalan UM dalam indikator ini. Padahal ini hal mendasar dan penting, dibandingkan dokumen foto-foto yang tidak memiliki substansi. Begitupun, konflik-konflik di masyarakat dengan UM juga masih marak di Jambi sehingga sudah dua korban dari warga sipil tewas akibat konflik dengan perusahaan, baik dengan pengamanan dari aparat kepolisian (kasus Senyerang) maupun sekuriti perusahaan (Indra Pelani), belum lagi konflik kekerasan lainnya seperti di Lubuk Mandarsah dan beberapa desa lainnya. Tidak adanya “analisis permasalahan dan keberhasilan serta evaluasi kegiatan” untuk “laporan kelola sosial terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial UM” menunjukkan tidak layaknya UM yang diaudit memperoleh kelulusan untuk indikator ini.</p>
--	--	--	--	--

			<p>permasalahan dan keberhasilan serta evaluasi kegiatan</p> <p>4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</p> <p>Nilai: Baik Justifikasi:</p> <p>--Tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas alur dan tahapan penyelesaian konfliknya</p> <p>--Berdasarkan pemaparan di atas, UM memiliki peta konflik yang lengkap dan jelas serta telah terdapat penyelesai konflik yang dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah dimiliki oleh UM</p> <p>--Berdasarkan uraian tersebut di atas, lembaga resolusi konflik yang dimiliki oleh UM telah dapat bekerja dengan baik dan diterima oleh para pihak</p> <p>--Berdasarkan uraian tersebut di atas, pada UM tersedia dokumen penanganan konflik yang pernah terjadi, namun tidak disertai dengan analisis detail peristiwa, dan tidak ada arahan/rekomendasi untuk pembelajaran di masa datang</p>	<p>Justifikasi poin 4.4 ini cukup diragukan efektifitasnya jika dilihat masih besarnya konflik yang umumnya bersifat laten dan potensial, bahkan sudah meledak beberapa tahun terakhir. Sulit melihat terpenuhinya Padiatapa oleh masyarakat secara transparan dan kuantitatif karena masih banyaknya masyarakat kurang mendapat informasi awal. Dari penelusuran lembaga pemantau, sosialisasi awal hanya menysasar ke elit desa. Di desa Parit Bilal tidak ada Padiatapa, begitupun di Sungai Beras, desa Lubuk Mandarsah.</p> <p>Di Desa Lubuk Mandarsah terjadi penggusuran lahan masyarakat di Dusun Sungai Landai pada Bulan Desember tahun 2007. Kasus ini sudah ada solusi dalam bentuk kemitraan namun realisasi di lapangan tidak berjalan. Konflik ini kemudian terakumulasi sehingga muncul kasus meninggalnya Indra Pelani pada 27 Februari 2015.</p> <p>Di Desa Parit Bilal : Pola Kemitraan (Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK) dan Hutan Rakyat Pola</p>
--	--	--	--	---

			<p>Kemitraan (HRPK) yang sudah disepakati antara pihak UM dan masyarakat tidak terealisasi sesuai dengan kesepakatan.</p> <p>Di Dusun Jawa Timur Desa Sungai Beras : adanya konflik batas antara lahan masyarakat dengan areal konsesi PT. WKS pada tahun 2014 dimana pada awalnya masyarakat menanam di lahan yang diklaim mereka yang menurut UM PT. WKS masuk dalam konsesinya sehingga tanaman tersebut dicabuti oleh pihak UM PT. WKS. Setelah itu pihak UM PT. WKS menanam di lahan sengketa tersebut dan kembali dicabut oleh masyarakat.</p> <p>Surat permintaan konfirmasi dari PT TUV yang diwakili oleh Kepala Lembaga PHPL, Dian S. Soeminta, yang mempertanyakan adanya kabar media soal tindakan kekerasan berakibat hilangnya nyawa seorang warga di wilayah Distrik 8 PT Wirakarya Sakti. PT TUV meminta klarifikasi soal kejadian penting ini. Namun lembaga pemantau Warsi dan WWF tidak bisa mengakses respon dan jawaban dari unit manajemen maupun grup menaunginya, APP dan Sinar Mas Group, terhadap permintaan PT TUV ini. Menurut pemantau, kasus tewasnya Indra Pelani, pemuda desa, menjadi persoalan penting dimana kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM masih terjadi di perusahaan</p>
--	--	--	--

				<p>kehutanan, termasuk di PT WKS.</p> <p>Distrik 8 PT WKS masih menyisakan konflik terpendam karena masyarakat mengklaim mereka memiliki lahan yang diambil perusahaan. Tidak adanya analisis peristiwa, maupun arahan dan rekomendasi oleh UM menunjukkan lemahnya kriteria/indikator/verifier pada masalah ini.</p> <p>Dalam Surat Keputusan sertifikat seperti dicantumkan Lembaga Sertifikasi secara umum tertulis pada bagian MEMUTUSKAN ada klausul yang berbunyi:</p> <p><i>“Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;...”</i></p> <p>Artinya, sertifikat SVLK UM bisa dicabut jika ia terbukti melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kasus kematian aktivis petani, Indra Pelani, bernuansa</p>
--	--	--	--	--

				<p>pelanggaran HAM, melihat sadisnya perlakuan para pelaku terhadap korban. Penegakan hukum semestinya menjadi tanggungjawab para pemangku kepentingan SVLK untuk meningkatkan kualitas implementasi sistem ini.</p>
<p>PT Lestari Asri Jaya 61.495 Ha Lokasi : Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi</p>	<p>S-LK 032.2/EQC-VLK/II/2015 (Revisi 2) 19 Feb 2013 s/d 18 Feb 2016 Masa</p>	<p>Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.</p>	<p>(dirujuk dari Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh PT Equality Indonesia, 6 Februari 2015)</p> <p>P.1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan K.1.1. Areal unit manajemen hutan</p>	<p>Masa pemantauan: Oktober 2014 – Juni 2015</p> <p>Menurut pemantau: Nilai seharusnya Tidak Lulus</p> <p>Bagaimana realitas di lapangan, justru UM</p>

	<p>berlaku: 19 Feb 2013 s/d 18 Feb 2016</p>		<p>terletak di kawasan hutan produksi</p> <p>1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)</p> <p>P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah</p> <p>K.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</p> <p>2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</p> <p>Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan</p> <p>(nilai MEMENUHI,) justifikasi : Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan</p>	<p>membiarkan penebangan di areal yang justru dialokasikan untuk hutan lindung satwa liar.</p> <p>Dari Hasil monitoring lapangan diperoleh adanya kegiatan aktifitas pengangkutan kayu yang diduga dari lokasi konsesi PT. LAJ blok Sumay, Desa Pemayungan.</p>  <p>Foto 1. Log hasil tebangan illegal logging pada lokasi tebangan Afdeling Endelang 1. Log ini tidak memiliki label LHP dari Pemegang izin konsesi (Unit Manajemen). Log ini ditemukan pada lokasi koordinat S 1° 09' 34,8" E 102° 26' 37,7"</p>  <p>Foto 2. Truk PS 100 yang sedang mengangkut kayu hasil illegal logging melewati koridor logging APP. Merupakan hasil monitoring oleh tim pemantau di lapangan. Lokasi foto: S 1°</p>
--	--	--	--	--

			<p>K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Verifier b. Kesesuaian</p>	<p>09' 38,31" E 102° 26' 42,22"</p> <p>Temuan tim: TIDAK MEMENUHI, Karena LAJ tidak menjaga sebagai kawasan lindung seluas 9.161 Ha agar tetap sesuai dengan fungsi lindungnya, dimana sebagian besar kawasannya sudah ditebangi hutan alamnya.</p> <p>Alokasi kawasan lindung PT LAJ terdiri dari : 1) Buffer zone hutan lindung & TN : 3.581 Ha 2) Areal sempadan sungai : 2.327 Ha 3) Areal KPPN : 1.397 Ha, dan Areal DPSL : 1.856 Ha, yang diperkirakan banyak dari kawasan sudah tidak terjaga dan habis ditebangi akibat penbalakan liar.</p> <p>Tim pemantau juga menemukan aktivitas PT LAJ melakukan <i>Land clearing</i> di luar areal Konsesi. Manajemen PT LAJ di blok Sumay melakukan aktifitas <i>land clearing</i> pada lahan yang bersebelahan dengan areal kerjanya, diperkirakan luas areal ini 150 ha. Setelah diambil kayu kayunya, PT LAJ melanjutkan kegiatan <i>land clearing</i> pada</p>
--	--	--	---	--

			<p>lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. (Nilai: MEMENUHI) Justifikasi: Pada tahun 2013 dan 2014 terdapat kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam bekas tebangan pada areal penyiapan lahan (land clearing) untuk pembangunan hutan tanaman industri. Volume pemanfaatan kayu hutan alam tidak melebihi dari rencana pada RKT.</p> <p>--P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat K.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah</p>	<p>areal tersebut, dan kondisi lahan saat ini sudah siap untuk ditanam.</p> <p>Perlu dipertanyakan data volume pemanfaatan kayu hutan alam, apakah datanya bisa diakses publik dan dilaporkan lembaga sertifikasi, karena tidak ada penjelasan kelengkapan dokumennya.</p> <p>Tim menemukan kayu hasil tebangan illegal logging pada lokasi tebang Afdeling Endelang 1. Log ini tidak memiliki label LHP dari Pemegang izin konsesi (Unit Manajemen). Log ini ditemukan pada lokasi koordinat S 1° 09' 34,8" E 102° 26' 37,7". Jadi, seharusnya pada indikator di beberapa poin hasilnya harusnya: Tidak Memenuhi.</p> <p>LAJ memasang papan nama perusahaan soal kawasan lindung pada Februari 2015 untuk kawasan lindung di lahan yang sudah digarap masyarakat Pematang sejak 2006. Lahan digarap</p>
--	--	--	---	--

			<p>3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</p> <p>Verifier:... (MEMENUHI) Justifikasi: Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutannya itu dengan menggunakan dokumen SKSKB dan FAKB</p> <p>Nilai: MEMENUHI</p> <p>-- 3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TP</p> <p>--P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan</p> <p>K.4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam</p>	<p>untuk penanaman karet, seluas 100 hektar.</p> <p>Temuan lapangan oleh tim pemantau menunjukkan adanya tumpang tindih pemanfaatan lahan di desa Semambu, di blok IV, atau di sekitar Sungai Endelang, seluas 3,000 ha. Dalam catatan KKI Warsi, luas setelah dianalisa lagi hanya 1.660 hektar. Masyarakat mengklaim bahwa lahan/hutan alam sudah dimanfaatkan masyarakat sebagai hulu sungai Semambu yang digunakan masyarakat sejak dulu. Kayu-kayu tebangan yang dibawa dari konsesi UM tidak memiliki label Laporan Hasil Produksi dari pemegang izin konsesi.</p> <p>Tidak Terpenuhi, karena tidak adanya catatan angkutan kayu ke luar TKP karena Tim menemukan kayu hasil tebangan illegal logging pada lokasi tebang Afdeling Endelang 1. Kayu log ini tidak memiliki label LHP dari Pemegang izin konsesi (Unit Manajemen). Kayu log ini ditemukan pada lokasi koordinat S 1° 09' 34,8" E 102° 26' 37,7"</p>
--	--	--	--	---

			<p>dokumen lingkungan tersebut.</p> <p>4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</p>	<p>Terlepas dari sudah dimilikinya Amdal oleh UM, sejarah lahirnya Amdal PT LAJ musti diingatkan untuk bisa dikoreksi kriteria/indikator/verifiernya demi perbaikan SVLK secara menyeluruh.</p> <p>Kurangnya konsultasi dengan stakeholder kunci, juga soal tidak dilibatkannya LSM termasuk KKI Warsi dalam konsultasi Amdal, maupun adanya dugaan beredar jika dokumen Amdal PT LAJ yang mencontoh Amdal PT WKS perlu diluruskan oleh manajemen. Amdal LAJ tidak dikonsultasikan dengan parapihak, terutama masyarakat. Ada laporan kasus pemalsuan tanda tangan masyarakat untuk konsultasi ini kepada Polri dan didelegasikan ke Polda. Dugaan ini tidak tuntas dalam proses hukum karena saksi kunci tidak bersedia tampil bersaksi.</p>
--	--	--	---	---

Pemantauan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di dua unit manajemen di provinsi Jambi, PT WKS dan PT LAJ, oleh KKI Warsi dan WWF-Indonesia

RINGKASAN

Kelompok Konservasi Indonesia WARSI yang berbasis di Jambi dan WWF-Indonesia mengadakan investigasi bersama dari Oktober 2014 hingga Mei 2015 terkait kinerja pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Jambi, terutama untuk dua unit manajemen (HTI), yakni PT Wirakarya Sakti (WKS) dari grup Sinar Mas/ Asia Pulp & Paper, dan PT Lestari Asri Jaya (LAJ) milik Barito Pacific Group.

Dari hasil investigasi didapat beberapa temuan yang diduga pelanggaran terhadap peraturan, sehingga sertifikasi SVLK yang mereka miliki patut dipertanyakan integritasnya. Kajian yang dilakukan oleh Warsi dan WWF menemukan adanya kesenjangan antara nilai-nilai yang diperoleh dalam sertifikasi dan kondisi lapangan seperti yang ditemukan oleh pemantauan independen oleh Warsi dan WWF-Indonesia. Pemantauan oleh dua lembaga dilakukan dari Oktober 2014 hingga Juni 2015.

Setelah beberapa bulan melakukan monitoring terhadap aktivitas PT WKS Distrik VIII di jalan koridor TNBT, dan pemantauan PT LAJ terkait SVLK kedua Perusahaan yang merupakan bagian dari grup besar APP dan Barito, ditemukan beberapa fakta di lapangan berupa indikasi pelanggaran SVLK yang dilakukan oleh perusahaan sendiri.

Selain temuan akan adanya konflik sosial yang bersifat laten di berbagai desa dan kasus dugaan pelanggaran HAM, yang mengakibatkan terbunuhnya salah satu anggota serikat tani Sekato Jaya, desa Lubuk Mandarsah, yang berada di sekitar PT WKS District VIII, ditemukan juga beberapa aktivitas yang menyebabkan rusaknya ekologi kasawan ini.

Praktek penebangan liar dalam unit manajemen menunjukkan lemahnya penilaian SVLK yang lebih mengutamakan kelengkapan dokumen. Adanya letupan konflik sosial dan diwarnai dengan pembunuhan brutal oleh tim sekuriti UM menjadi catatan yang tak bisa diabaikan oleh parapihak SVLK. SVLK harus berpihak pada kemanusiaan, tidak terpaku pada lembaran kertas formal.

Pemantauan implementasi SVLK di UM di Jambi merupakan upaya meningkatkan kualitas sistem ini, terutama di sisi proses sertifikasi, meskipun pemantau independen menemukan kesulitan dalam menganalisa secara detil karena terbatasnya akses dan informasi terkait dengan sertifikasi kedua lembaga itu.

PT Wirakarya Sakti

Menebangi lahan yang di luar konsesinya, sertifikasi PT WKS bisa dipertanyakan; tewasnya aktifis desa berpotensi dicabutnya sertifikat SVLK

Kelompok Konservasi Indonesia WARSI yang berbasis di Jambi dan WWF-Indonesia mengadakan investigasi bersama dari Oktober 2014 hingga Mei 2015 terkait kinerja pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Jambi, di unit manajemen PT Wirakarya Sakti (WKS) dari grup Sinar Mas/ Asia Pulp & Paper (APP).

Unit manajemen PT Wirakarya Sakti sudah mendapatkan sertifikat PHPL pada Oktober 2014 dari sebelumnya bersertifikasi Sertifikat Legalitas Kayu selama beberapa tahun. Apakah unit manajemen PT WKS layak mendapatkan S-PHPL bahkan dengan terjadinya pembunuhan brutal oleh pekerja keamanannya terhadap pegiat serikat tani pada Februari 2015? Ini menjadi pertanyaan menggugat.

Seperti tertera dalam tabel di atas PT WKS melakukan sejumlah dugaan pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku di negeri ini, terutama dikaitkan dengan peraturan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagai titik masuk kajian pemantauan ini.

Pemasok utama Asia Pulp & Paper (APP) dan Sinar Mas Group untuk wilayah Jambi, unit manajemen (UM) PT Wirakarya Sakti, diduga menebangi hutan alam di luar wilayah yang diizinkan, yakni di areal konservasi Sungai Landai yang seharusnya dilindungi. Selain itu tanaman HTI (akasia) juga ditanam di luar konsesi, dan ada kegiatan tambang galian C di dalam konsesi.



Foto 1. *Pemukiman warga di konsesi PT. Wirakarya Sakti distrik 8. Seharusnya tidak dibenarkan ada pemukiman, menunjukkan unit manajemen masih memiliki kekurangan di tingkat lapangan, meskipun lulus dalam sertifikasi SVLK. Gambar pada titik koordinat S 1°19'37.66" E 102°37'29.20". Gambar diambil tanggal 25 Januari 2015. WWF Indonesia 2015.*

Sementara di distrik VIII PT WKS ada temuan tim pemantau bahwa hutan lindung yang sempadan sungainya ditanami akasia oleh pihak unit manajemen dengan melakukan kegiatan *land clearing* sampai pada bibir Sungai Landai sampai pada jarak 17 meter dari pinggir Sungai Landai serta adanya aktifitas tambang galian C.



Foto 2. *Temuan praktek land clearing oleh PT WKS di sempadan Sungai Landai. Lokasi S 0°21' 32,0 " E 102°42' 00,6" . Foto KKI Warsi 2015*

Sebelum izin IUPHHK-HTI PT WKS Distrik 8 ditandatangani oleh Menteri Kehutanan, masyarakat Desa Lubuk Mandarsah telah menggunakan lahan bekas Ex=HPH PT Sadarnila sebagai lahan usaha pertanian dan perkebunan. Masyarakat mulai menggarap lahan di sekitar Bukit Rinting dan Sungai Talang Pisang sejak era akhir operasional PT Sadarnila di awal tahun 2000. Hal ini ditandai dengan adanya kebun karet tua dan kebun buah-buahan seperti durian, duku dan petai di dalam lokasi ini.

Sementara unit manajemen PT WKS diindikasikan melakukan kegiatan penguasaan lahan di luar areal konsesinya, dan kegiatan ini telah berlangsung lebih dari 7 tahun (satu kali panen dan tanam kembali). Saat ini tanamannya berumur 3 tahun dan jenisnya akasia (*acacia mangium*). Tanaman akasia ini berada pada kawasan Hutan Produksi dan sebahagian berada pada kawasan APL (Areal Penggunaan Lain). Diperkirakan luas lahan yang berada di luar konsesi PT WKS ini sekitar 400 hektar. Koordinat temuan S 1° 25' 42,1" E 102° 45' 12,8". Di dalam lokasi ini terdapat kebun masyarakat Lubuk Mandarsah, menurut informasi Pak S, mantan Kepala Desa Lubuk Mandarsah. Permasalahan lainnya adalah dugaan keterlibatan pihak Uni Manajemen PT WKS dalam penguasaan lahan di lokasi ini, seperti tampak pada perawatan jalan di blok tanam yang telah dikeraskan dan berbatu. Berdasarkan informasi yang didapat dari salah seorang petani di lokasi ini, PT WKS telah mengolah lahan di sini sejak tahun 2007.



Foto 3. Lahan digarap di luar konsesi PT WKS untuk penanaman akasia ini seluas sekitar 400 hektar. Lokasi temuan di S 1° 25' 42,1" E 102° 45' 12,8". Di lokasi ini terdapat kebun masyarakat Lubuk Mandarsah. Foto KKI-Warsi, 2015.

Konflik sosial di UM ini terbilang marak dan selalu menyimpan baru, meski PT WKS dianggap lulus dalam kriteria berkaitan konflik, adanya pembunuhan oleh sekuriti perusahaan terhadap seorang aktivis serikat tani, Indra Pelani pada Februari 2015, mempertanyakan kualitas dan integritas sertifikat yang mereka dapatkan. Laporan-laporan dari NGO di Jambi menyebutkan adanya perencanaan terhadap pembunuhan itu dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga sertifikat PHPL unit manajemen layak untuk dicabut sesuai dengan peraturan seperti disebutkan lazimnya dalam lembaran pengumuman sertifikat SVLK oleh lembaga sertifikasi.



Foto 4. Indra Pelani sewaktu ikut pelatihan monitoring kehutanan didanai program EU FLEGT pada April 2014 di Jambi (kiri). Foto almarhum Indra yang merupakan aktivis Serikat Petani Sekato Jaya di kabupaten Tebo, Jambi yang dibunuh oleh sekuriti PT WKS. Foto-foto oleh: KKI Warsi dan dokumentasi WALHI Jambi.


Ada surat permintaan konfirmasi dari PT TUV yang diwakili oleh Kepala Lembaga PHPL, Dian S. Soeminta, yang mempertanyakan adanya kabar media soal tindakan kekerasan berakibat hilangnya nyawa seorang warga di wilayah Distrik 8 PT Wirakarya Sakti. PT TUV meminta klarifikasi soal kejadian penting ini. Namun lembaga pemantau KKI Warsi dan WWF tidak bisa mengakses respon dan jawaban dari unit manajemen maupun grup.

NGO anti-kekerasan KontraS menyatakan: *“Dalam investigasi yang kami lakukan pada 18-25 Maret lalu, kami juga menemukan ada serangkaian persiapan operasi dan materi latihan pelatihan tidak lazim yang diberikan kepada tim URC. Mereka tidak dilatih menjadi satuan pengamanan (satpam), melainkan milisi (setengah militer), bahkan ada indikasi mereka dilatih oleh mantan kopassus”* (Adrian Budi Sentosa, aktivis KontraS.) WALHI Jambi menyimpulkan pembunuhan terhadap Indra Pelani terencana dan mempertanyakan kebijakan pengamanan PT WKS yang rentan berlebihan dan di luar prosedur kebijakan yang standard.

Contohnya, KontraS menyebutkan pada *Oktober 2014 telah terjadi pembentukan Camp URC Sektor Kilis di dekat lokasi lahan yang dikuasai masyarakat, yang mengakibatkan adanya gangguan privasi seperti tindakan mengintip ibu-ibu dan wanita yang sedang mandi di sungai serta gangguan aktivitas yang intimidatif terhadap masyarakat khususnya saat menggunakan sungai sebagai kebutuhan hidup. “Sungai terletak di lahan sengketa sehingga warga menjadi tidak leluasa dalam menggunakannya,”* katanya. (Jurnal Sumatera, April 2015, KontraS Desak Kepolisian Evaluasi Keamanan PT WKS; <http://www.jurnalsumatera.com/2015/04/kontras-desak-kepolisian-evaluasi-keamanan-pt-wks/>).

Berdasarkan temuan Walhi Jambi dan beberapa pandangan NGO terkait peristiwa menimpa Indra Pelani (alm) diduga bukan merupakan peristiwa pembunuhan biasa atau kriminal murni, namun

merupakan kelanjutan tindak kejahatan korporasi (*corporate crime*) yang marak di UM ini, dan secara jelas telah melanggar prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia (HAM) yang dipromosikan PBB. Terlebih profil korban yang merupakan pembela HAM semakin menguatkan dugaan adanya skenario besar di balik pembunuhan tersebut.



Peta 1. Kelompok Tani Sekato Jaya mengklaim lahan PT WKS seluas 3000 Ha, namun setelah dipetakan (diukur dengan GPS) hanya tinggal 1660 Ha. Peta KKI Warsi

Sejak kehadiran PT. WKS di Provinsi Jambi telah menimbulkan banyak masalah terkait konflik sosial dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di Jambi. Sementara itu, peristiwa tersebut juga bukan merupakan peristiwa pertama yang melibatkan PT. WKS. Sebelumnya, pada tahun 2007, masyarakat sempat menghadang traktor perusahaan yang berakhir dengan pembakaran traktor. Peristiwa ini menyebabkan 9 orang masyarakat dipidana selama 9 bulan penjara.

Sementara pada Senin tanggal 8 November 2010, dua orang petani ditembak pada saat melakukan aksi untuk merebut kembali hak atas tanahnya seluas 7.224 ha yang telah dirampas oleh PT. WKS. Peristiwa penembakan ini dipicu oleh tindakan PT. WKS yang membawa aparat keamanan (Brimob dan sekuriti perusahaan) dan berusaha membubarkan secara paksa aksi massa para petani. Hingga tahun 2013, sebagian masyarakat memutuskan untuk mengambil alih kembali lahan seluas 1500 hektar yang telah dikuasai PT. Wirakarya Sakti (WKS) yang berlokasi di daerah Bukit Rinting 2, Dusun Pelayang Tebat, desa Lubuk Mandarsah.

Sejak saat itu peristiwa intimidasi dan sampai pada penangkapan petani terus dilakukan oleh pihak perusahaan WKS. Selain itu juga ditemukan sejumlah fakta-fakta bahwa ada gangguan dan intimidasi dari URC WKS terhadap masyarakat sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap (alm) Indra Pelani. Bahkan menurut keterangan saksi, juga terdapat rencana untuk merebut kembali lahan yang bersengketa dengan masyarakat Lubuk Mandarsah.

Tidak ada upaya penyelesaian konflik tata batas dengan terus menerus, karena masih banyak konflik yang belum terselesaikan, dan hanya satu lokasi, Senyerang, yang sudah dilakukan. Kasus pembunuhan oleh sekuriti PT WKS terhadap aktivis petani Indra Pelani menunjukkan latennya potensi konflik di dalam unit manajemen PT WKS seperti di desa Lubuk Mandarsah. Selain itu, ada kerawanan tinggi terjadinya konflik sosial di beberapa desa terhadap PT WKS seperti desa Parit Bilal, Parit Unduh, Parit Galuh (Distrik VI) dan Desa Delima (Distrik I). Di Desa Lubuk Mandarsah terjadi penggusuran lahan masyarakat di Dusun Sungai Landai pada Bulan Desember tahun 2007. Kasus ini sudah ada solusi dalam bentuk kemitraan namun realisasi di lapangan tidak berjalan. Konflik ini kemudian terakumulasi sehingga muncul kasus meninggalnya Indra Pelani pada tanggal 27 Februari 2015.

Di Desa Parit Bilal ada Pola Kemitraan (Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK) dan Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) yang sudah disepakati antara pihak UM dan masyarakat. Namun ini tidak terealisasi sesuai dengan kesepakatan. Di Dusun Jawa Timur Desa Sungai Beras ada konflik batas antara lahan masyarakat dengan areal konsesi PT. WKS pada tahun 2014 dimana pada awalnya masyarakat menanam di lahan klaim yang menurut UM PT. WKS masuk dalam konsesinya sehingga tanaman tersebut di cabut oleh pihak UM PT. WKS setelah itu pihak UM PT. WKS menanam di lahan sengketa tersebut dan kembali dicabut oleh masyarakat.

Tim pemantau meragukan lulusnya PT WKS dalam mendapatkan sertifikasi PHPL jika dilihat masih banyaknya konflik yang umumnya bersifat laten dan potensial. Sulit melihat terpenuhinya PADIATAPA oleh masyarakat secara transparan dan kuantitatif karena masih banyaknya masyarakat kurang mendapat informasi awal. Dari penelusuran lembaga pemantau, sosialisasi awal hanya menasar ke elit desa. Di desa Parit Bilal tidak ada Padiatapa, begitupun di Sungai Beras, desa Lubuk Mandarsah.

PT. Wirakarya Sakti tidak layak mendapatkan sertifikat PHPL menimbang banyaknya titik lemah dalam penilaian setelah pemantauan secara independen menyiratkan hal-hal yang berbeda daripada sertifikasi yang diperoleh oleh Unit Manajemen tersebut. Misalnya, saja, untuk kriteria/indikator/verifier menjamin akan kepastian areal dan hak pemanfaatan terhadap kawasan yang telah diberikan izin kepada perusahaan. Berdasarkan temuan lapangan tim KKI Warsi dan WWF-Indonesia, ditemukan adanya pelanggaran pemanfaatan lahan oleh manajemen unit di luar areal terbangun yang diizinkan.

PT Lestari Asri Jaya --- Pembalakan liar marak di konsesi dan luar konsesi PT Lestari Asri Jaya, bahkan area konservasi ditebangi

PT. Lestari Asri jaya telah mendapatkan pencadangan areal dari Menteri Kehutanan melalui Surat No. S.662/Menhut-VI/2009, tanggal 21 Agustus 2009 tentang perintah pemenuhan Kewajiban SP-1 IUPHHK-HTI. Sesuai dengan Surat Menhut tersebut disebutkan bahwa areal pencadangan IUPHHK-HT PT. Lestari Asri Jaya, anak perusahaan dari Barito Pacific Group, terletak di Kabupaten Tebo Propinsi Jambi seluas 61.495 Ha.

Tim pemantau menemukan adanya tebangan hutan alam di lokasi sungai Tandikat, dengan posisi kordinat S 1° 03' 13,1" E 102° 19' 14,5". Temuan ini semula diindikasikan dilakukan oleh management PT LAJ melalui kontraktornya PT Akbar Mandiri, namun setelah dilakukan penggalian informasi kepada pihak pemerintahan dijelaskan bahwa "aktifitas mengambil kayu alam di lokasi areal Sungai Tandikat dilakukan oleh kelompok H. Dewi (Haji Mardewindo SH), seorang pengusaha kayu lokal asal desa Teluk Kualı Kecamatan Tebo Ulu.




Foto 5. Tumpukan kayu alam jenis log hasil tebangan dari konsesi PT. Lestari Asri Jaya, diduga pelakunya oknum tokoh masyarakat desa Teluk Kualı dan pernah menjadi mitra perusahaan, kayu log tersebut untuk memenuhi bahan baku industri sawn mill. Foto pada titik koordinat S 1°5'2.95" E 102°17'47.86". Foto diambil 22 Januari 2015. WWF-Indonesia.

la juga salah satu kontraktor PT LAJ yang melakukan penebangan kayu alam dalam lokasi RKT PT LAJ Blok Sumay. Didapat informasi bahwa kegiatan pengambilan kayu yang dilakukan oleh Kelompok Haji Dewi sekali tidak ada sangkut pautnya dengan pihak Desa Pelayungan. Selanjutnya kayu log ini di angkut menggunakan mobil truk roda enam oleh group Optimis milik H. Dewi menuju beberapa usaha sawn mill di lingkungan Kabupaten Tebo.



Foto 6. *Salah satu industri pengolahan kayu (sawn mill) sebagai penampung kayu alam jenis log dari konsesi PT LAJ. Lokasi: S 1°13'0.33" E 102°12'11.48" Foto KKI Warsi, 11 Mei 2015*

Dalam hal konflik sosial dengan masyarakat, tim pemantau menemukan adanya klaim kepemilikan lahan oleh kelompok masyarakat dari Desa Semambu yang mengatasnamakan Kelompok Tani Desa Semambu dengan luasan 3000 Ha, pada areal konsesi PT LAJ Blok Sumay. Ini berpotensi menimbulkan konflik dengan perusahaan ataupun dengan sesama masyarakat, terutama pada Blok Sumai. Belum didapat informasi siapa pengurus Kelompok Tani Desa Semambu. Selain areal klaim kelompok tani desa Semambu, dalam areal perusahaan juga terdapat wilayah klaim masyarakat Serai Serumpun yang juga berpotensi konflik dengan perusahaan.



Peta 2, Titik-titik temuan tim pemantauan implementasi SVLK di unit manajemen PT Lestari Asri Jaya terkait dengan isu konflik sosial, kebakaran hutan dan lahan di dalam konsesi, dan kegiatan land clearing di luar konsesi. Peta oleh KKI Warsi.

Dalam catatan tim pemantau, ada konflik sosial yakni penangkapan Baki tahun 2010/11. Ini cara perusahaan membungkam masyarakat. Baki dipenjara karena dianggap menghasut sehingga terjadi kerusuhan yang lebih merupakan kriminalisasi masyarakat terkait dengan pembelaan warga soal wilayah desa Pelayungan yang diambil LAJ. Padahal ada tanda kepemilikan masyarakat di dalam konsesi, seperti kuburan, dan sebagainya. .



Foto 7. Perambahan hutan oleh warga pendatang di sepanjang jalan Koridor APP, di dalam konsesi PT LAJ Blok Sumay. Lokasi: $S 1^{\circ} 05' 19,8'' E 102^{\circ} 18' 08,1''$. Foto KKI Warsi

Di dalam konsesi PT LAJ masih terdapat pembakaran lahan yang dilakukan oleh perambah, baik yang berasal dari Desa sekitar maupun yang berasal dari para pendatang (*migrant: Warga Trans Rimbo Bujang, Palembang, dan Sumatera Utara*). Menurut keterangan Pak Kades Pematang sudah ada 200 KK yang sudah menetap secara ilegal disepanjang jalan koridor yang membelah blok IV PT LAJ, Kondisi ini dibiarkan saja oleh pengelola PT LAJ blok Sumay, selama pemantauan tidak terlihat petugas kebakaran hutan dari perusahaan yang datang untuk memadamkan api, maupun tim keamanan mengamankan lokasi yang dirambah.



Foto 8. Beberapa titik kebakaran dan perambahan di dalam konsesi PT LAJ terjadi di : $S 1^{\circ} 04' 40,4'' E 102^{\circ} 17' 25,6''$; $S 1^{\circ} 10' 14,0'' E 102^{\circ} 26' 21,4''$; dan $S 1^{\circ} 10' 14,0'' E 102^{\circ} 26' 21,4''$



Foto 9. Beberapa titik kebakaran dan perambahan di dalam konsesi PT LAJ terjadi di : $S 1^{\circ} 10' 16,0''$ $E 102^{\circ} 26' 21,8''$; $S 1^{\circ} 10' 06,7''$ $E 102^{\circ} 27' 14,5''$; $S 1^{\circ} 11' 24,4''$ $E 102^{\circ} 26' 27,6''$. Foto: KKI Warsi

Di dalam konsesi PT LAJ juga ditemukan adanya tumpang tindih penggunaan lahan dengan izin pertambangan IUP PT Kelola Tebo Energi seluas 550 ha, areal izin pertambangan ini berada di dalam areal konsesi IUPHHK HTI PT LAJ yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintahan Kab.Tebo. Saat laporan disusun perusahaan pertambangan ini telah memasuki tahap eksploitasi. Selain itu pada konsesi PT LAJ ini juga masih ada izin pertambangan yang lain yakni untuk IUP PT Sumber Mineral Raya 1 yang sudah memasuki tahap eksplorasi saat laporan ini dipersiapkan.

Tim pemantau juga menemukan aktivitas PT LAJ melakukan *Land clearing* di luar areal konsesi. Management PT LAJ blok Sumay melakukan aktifitas *land clearing* pada lahan yang bersebelahan dengan areal kerjanya. Diperkirakan luas areal ini 150 hektar. Setelah diambil kayu kayunya, manajemen PT LAJ melanjutkan kegiatan *land clearing* pada areal tersebut, dan kondisi lahan saat ini sudah siap untuk ditanam.


Foto aktifitas land clearing di luar konsesi PT LAJ Blok Sumay



Foto 10. Kegiatan land clearing dilakukan oleh PT. Lestari Asri Jaya dan di luar konsesi. Gambar berada pada titik koordinat $S 1^{\circ} 11' 57,9'' E 102^{\circ} 26' 07,4''$. Foto oleh KKI Warsi, 16 Januari 2015

Alur lacak balak ilegal selatan TNBT dari konsesi LAJ

Dari hasil CoC kayu Ilegal Logging dari monitoring lapangan dimana kayu yang berasal dari lokasi PT. LAJ desa Pelayungan Kecamatan Sumay diangkut dengan 2 unit truk PS 100 tanpa plat nomor kendaraan. Diindikasikan hal ini sengaja di ambil untuk mengelabui pihak berwajib yang ada di lapangan. Penemuan truk angkut ini di gerbang Desa Sungai Karang melewati jalan koridor PT. WKS dengan alur angkutnya melewati pos pengamanan PT. Wanamukti Wisesa yang dipakai oleh pihak pengamanan PT. LAJ dan dilokasi ini ditemukan adanya pihak oknum satpam yang menerima "pungli" dari sopir truk PS 100 yang mengangkut kayu. Setelah melewati pos pengamanan PT. Wanamukti Wisesa (satu grup dengan PT LAJ, Barito Pacific) yang digunakan oleh pihak pengamanan PT. LAJ, maka pengangkutan kayu hasil pembalakan liar siap dipasarkan ini melaju melewati jalan eks PT. IFA. Lantas menyeberangi Sungai Batanghari dengan kapal penyeberangan yang dikelola oleh Koperasi KBK Desa Balai Rajo. Setelah menyeberangi sungai Batanghari pengangkutan kayu ilegal ini melewati Desa Balai Rajo ke Simpang Polsek Kecamatan VII Koto Ilir melewati Kantor Camat VII Koto Ilir menuju ke Simpang Tiga arah ke Rimbo Bujang.



Peta 3 . Peta dan foto pergerakan truk membawa kayu pembalakan liar melintasi koridor APP dari tempat terbangun di konsesi PT LAJ menuju tempat penampungnya di Rimbo Bujang, kabupaten Tebo. Peta WWF-ID

Dari Simpang Tiga Lopon - Teluk Kual - Tebo Ulu berbelok kanan menuju Unit 1 Kecamatan Rimbo Bujang, maka di sini pada Simpang pertama aspal jalan 6 unit 1 Rimbo Bujang satu truk PS 100 mengangkut kayu berbelok kanan menuju ke Simpang 9 Unit 1 Rimbo Bujang. Sedangkan satu unit PS 100 truk berwarna cat biru di bagian belakang, yang mengangkut kayu melaju ke arah Unit 2 Pasar Rimbo Bujang dan terus menuju ke salah satu toko yang berada di pinggir jalan pasar Unit 2 Rimbo Bujang. Itu toko Neysa Gorden, sebagai “pelabuhan” terakhir yang menampung kayu ilegal siap untuk dipasarkan di Unit 2 Pasar Rimbo Bujang.

Berdasarkan hasil investigasi di lapangan dengan pihak toko Neysa Gorden diperoleh informasi bahwa pihak toko mendapatkan kayu dari desa Pelayungan, Kecamatan Sumay dan diindikasikan kayu alam ditebang di konsesi PT. LAJ dan di sekitar landscape Taman Nasional Bukit Tigapuluh serta di dalam areal Taman Nasional Bukit Tigapuluh.



Foto 11 – Kayu baru ditebang di dalam konsesi PT LAJ blok Sumay. Lokasi: $S1^{\circ}9'35.09''$ $E102^{\circ}26'35.82''$ di Afdeling I Endelang blok 4 Sumay; Foto KKI Warsi, 11 Mei 2015

Penggunaan konsesi untuk pemukiman lain juga terdapat di koridor APP masuk dalam konsesi PT.LAJ blok 4, tepatnya pada wilayah desa Pelayungan. Hasil wawancara dengan kepala desa Pelayungan mengungkapkan warga pendatang yang bermukim di sepanjang koridor APP tersebut berjumlah sekitar 200 kepala keluarga dan berasal dari berbagai daerah. Mereka sudah berdatangan sejak dari

tahun 2008. Kehadiran pendatang didukung oleh pembangunan koridor APP. Karena tanpa akses yang dibangun grup APP/Sinar Mas tersebut mereka tidak mungkin melakukan pembukaan lahan dan membangun pemukiman.

Pembalakan liar marak mulai dari Sungai Menggatal hingga Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Dan hal ini marak terjadi karena semakin menjamurnya usaha sawn mill (pengelolaan kayu alam) di sekitar Selatan Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Masyarakat dengan bebas melakukan penebangan di sepanjang pinggir Sungai Menggatal kemudian log dihanyutkan hingga di belakang pasar Belimbing Suo-suo atau lebih ke hilir lagi yaitu jembatan Muara Sekalo. Dan dari sini selanjutnya log dibawa ke sawn mill dengan menggunakan beberapa unit truk.

Berikut peta pemantauan rute kegiatan ilegal logging di konsesi PT LAJ dan lansekap Bukit Tigapuluh dengan melewati koridor logging APP.

PT LAJ juga diindikasikan melakukan pembiaran dengan penebangan hutan alam yang terdapat di kawasan Daerah Perlindungan Satwa Liar (DPSL) di Sungai Tandikat, desa Pelayungan blok Sumay, sehingga hutan tersebut habis ditebang.



Foto 12. Areal yang ditunjuk untuk Daerah Perlindungan Satwa Liar (DPSL) sesuai peta tata ruang hutan tanaman industri PT. Lestari Asri Jaya, berada di blok 4 Sumai Sungai Tandikat, desa Pelayungan. Lokasi pada titik koordinat S 1°3'31.46" E 102°18'49.48". Foto diambil tanggal 22 Januari 2015. Foto: WWF- Indonesia.



Foto 13. Perambahan dan kebakaran hutan dan lahan di konsesi PT. Lestari Asri Jaya blok 4, berada pada blok Sumay sungai Endelang. Gambar berada pada titik koordinat S 1°11'32.34" E 102°28'8.34". Gambar diambil tanggal 24 Januari 2015. Foto : WWF-Indonesia

Kisah Amdal

Terlepas dari sudah dimilikinya Amdal oleh UM, sejarah lahirnya Amdal PT LAJ musti diingatkan untuk bisa dikoreksi kriteria/indikator/verifiernya demi perbaikan SVLK secara menyeluruh.

Kurangnya konsultasi dengan stakeholder kunci, juga soal tidak dilibatkannya LSM termasuk KKI Warsi dalam konsultasi Amdal, maupun adanya dugaan dokumen Amdal PT LAJ yang mencontoh Amdal PT WKS perlu diluruskan oleh manajemen. Amdal LAJ tidak dikonsultasikan dengan parapihak, terutama masyarakat. Ada laporan kasus pemalsuan tanda tangan masyarakat untuk konsultasi ini kepada Polri dan didelegasikan ke Polda. Dugaan ini tidak tuntas dalam proses hukum karena saksi kunci tidak bersedia tampil bersaksi. Warsi tidak dilibatkan proses Amdal. Meski dipermasalahkan, Amdal tetap diterbitkan.

Sejumlah catatan menarik soal proses pengesahan Amdal PT LAJ :

1. Pada tanggal 3 September 2009 diadakan Sosialisasi Pelaksanaan Analisis mengenai Dampak Lingkungan PT. Lestari Asri Jaya di Kabupaten Tebo, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Tebo – Dokumen persetujuan Amdal dengan 4 desa dipalsukan Pemda Tebo, diduga dokumen Amdal identik dengan dokumen Amdal PT. WKS tahun 2004
2. Dilanjutkan Pembahasan Amdal di kantor Bapedalda Propinsi Jambi.
3. Pada tanggal 30 Mei 2010 dikeluarkanlah SK 141/Menhut-II/2010 – dengan terbitnya SK menteri ini kemudian sampai hari ini mengakibatkan hilangnya 61.495 Ha hutan alam di Kabupaten Tebo.

REKOMENDASI:

1. Mendesak pihak Pemerintah dan stakeholders SVLK untuk meninjau ulang sertifikat yang diberikan kepada PT WKS dan PT LAJ, dua unit manajemen di Jambi yang dipantau dalam laporan ini. Adanya kejanggalan dan temuan-temuan di lapangan menunjukkan kurangnya kredibilitas terhadap sertifikat yang diperoleh kedua unit manajemen
2. Pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan evaluasi terhadap perizinan yang diperoleh PT WKS dan PT LAJ serta meminta pertanggungjawaban mereka atas laporan yang disampaikan oleh tim pemantau.
3. Harus ada pengawasan yang tegas dan terintegrasi dari pemerintah baik di kabupaten, Provinsi maupun Pusat atas pemberian Izin, rekomendasi maupun sertifikasi pada kedua Perusahaan HTI PT LAJ dan PT WKS serta menindak semua pelanggaran yang dilakukan.

SEKIAN